

## ABSTRAK

Di era digitalisasi pada saat ini banyak orang yang termotivasi untuk meningkatkan penghasilan ekonomi dengan banyak cara, salah satunya adalah menggunakan teknologi digital NFT (*Non Fungible Token*). Penggunaan teknologi yang terdapat pada NFT berdampak positif terhadap masyarakat yang memiliki keahlian dibidang karya seni digital, hal ini digunakan untuk menambah penghasilan ekonomi secara signifikan. Namun, adanya beberapa hal permasalahan baru seperti halnya penipuan, ketidakjelasan dalam mempertahankan harga NFT. Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jual Beli Item yang tidak dapat dipecah (*Non Fungible Token*) atau (NFT) di Era Digital. Permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah mekanisme jual beli token yang tidak bisa dipecah atau *non fungible token* (NFT) di era digital? Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli token yang tidak bisa dipecah atau *non fungible token* (NFT) di era digital?

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi tempat data berada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi melalui buku, dasar-dasar hukum, dan jurnal terkait.

Hasil penelitian ini yaitu: Mekanisme jual beli token yang tidak bisa dipecah atau non fungible token dilakukan dengan membuat wallet terlebih dahulu kemudian penjualan dilakukan dengan mengakses situs OpenSea dengan memasukan kode identitas wallet dan mengunggah NFT. Pembelian NFT dilakukan dengan mengisi etherium sebagai alat pembayaran, kemudian di konversikan ke dalam akun untuk membeli NFT. Pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli token yang tidak bisa dipecah atau *non fungible token* (NFT) di era digital, yaitu unsur-unsur dalam kegiatan jual beli NFT telah terpenuhi secara rukun, syarat maupun asas-asas jual beli seperti halnya jual beli online pada umumnya, sehingga boleh melakukan transaksi jual beli NFT. Namun jenis pembayaran NFT yang berjenis etherium dianggap belum resmi di Indonesia dikarenakan etherium berjenis Crypto yang di haramkan oleh Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam jual beli NFT terdapat beberapa asas yang telah terpenuhi yaitu: Asas *tadabul mana'fi'*, Asas pemerataan, Asas *antaraadin*, Asas *adamul gharar*, Asas *al-bir wa al Taqwa*, Asas *musyarakah*.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, *Non Fungible Token*